



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21 /PID.SUS/2017/PTAMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERDINAN BATSIRA Alias FERY
Tempat lahir : Watmuri
Umur/tanggal lahir : 40Tahun / 22 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watmuri,Kecamatan Nirunmas,Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Mei 2017 sampa dengan tanggal 2Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 April 2017 Nomor 21/Pid.SUS/2017/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor:23/Pid.Sus/2017/PN Sml. Tanggal 31 Maret 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/MTB/P/03/2017 tertanggal 23 Maret 2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **FERDINAN BATSIRA Alias FERY** pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2017, bertempat didepan pintu belakang rumah Saksi DANI, tepatnya di Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (4)***" terhadap Saksi DANI MELMAMBESSY Alias DANI. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi DANI MELMAMBESSY sedang menonton TV dirumah tetangga, kemudian datang Saksi THEOPILUS MELMAMBESSY lalu memanggil Saksi DANI MELMAMBESSY dengan berkata "*Bapak, ada tamu dirumah*", lalu Saksi DANI MELMAMBESSY pulang kerumahnya dan menemui Terdakwa yang berada dipintu belakang rumah Saksi DANI MELMAMBESSY, kemudian Terdakwa mendekati Saksi DANI MELMAMBESSY dan langsung menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "*Besok kita pilih nomor 1*". Kemudian Terdakwa mengajak Saksi DANI MELMAMBESSY dengan berkata "*Katong ke Posko FATWA*" sehingga Saksi DANI MELMAMBESSY bersama dengan Terdakwa pergi ke Posko FATWA yang berada dibelakang kios milik Sdra. JEMI MELMAMBESSY. Setelah itu Saksi DANI MELMAMBESSY menyimpan uang tersebut didalam lemari dan keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai melakukan pencoblosan, kemudian sekira pukul 20.00 Wit,Saksi DANI MELMAMBESSY, Saksi ELIYESER MELMAMBESSY dan Saski MARTHINUS MELMAMBESSY menonton TV bersama di rumah Saksi MARTHINUS MELMAMBESSY, barulah Saksi DANI MELMAMBESSY mengambil uang tersebut lalu memperlihatkan kepada Saksi ELIYESER MELMAMBESSY dengan berkata “*Saya ada tanda bukti uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh FERDINAN BATSIRA*”, lalu Saksi ELIYESER MELMAMBESSY bertanya lagi “*untuk apa uang yang diberikan oleh Saudara FERDINAN?*”, lalu Saksi DANI MELMAMBESSY menjawab “*dia kasih saya uang untuk memilih FATWA*”, sehingga Saksi ELIYESER MELMAMBESSY pun menyarankan Saksi DANI MELMAMBESSY untuk melapor ke Panwas dengan berkata “*kalau begitu simpan saja uangnya, nanti kita lapor panwas, jangan gunakan uang itu*”, dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, Saksi ELIYESER MELMAMBESSY bersama dengan Saksi DANI MELMAMBESSY bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke kantor Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2017, NO. REG.PERK : PDM – 03/ MTB / P/ 03 /2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *FERDINAN BATSIRA Alias FERY* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *FERDINAN BATSIRA Alias FERY* dengan pidana penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE 968915 *dirampas untuk Negara*;

4. Menyatakan supaya Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Pengadilan

Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (4)*".
2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada Terdakwa FERDINAN BATSIRA Alias FERY dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SUE 968915;
 - Dirampas Untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No. 23/Pid.Sus/2017/PN.Sml. tanggal 31 Maret 2017 tersebut,Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki yang dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 23/AktaPid.Sus/2017/PN Sml. tanggal 4 April 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 4 April 2017 dan tanggal 5 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku cq. Majelis Hakim yang menerima serta memeriksa permohonan banding dari Terdakwa dan mengadakan sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ferdinan Batsira alias Fery tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputuskan atas dirinya oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Menyatakan Terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag AlleRecht vervoeging);
3. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa turunan memori banding tersebut, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 5 April 2017. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 5 April 2017 sebagaimana surat pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 April 2017 Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Sml;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 ayat (2) UU No10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ditentukan, dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa putusan dibacakan / diucapkan pada tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2016, sehingga permohonan banding yang diajukan tersebut telah melampaui waktu 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berhubung tempo yang ditentukan paling lama 3 (tiga) hari, sedang permohonan banding yang diajukan 4 (empat) hari setelah putusan, sehingga sudah lebih 1 (satu) hari dari tempo yang ditentukan, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa permohonan banding telah diajukan melebihi tempo/tenggang waktu yang ditentukan perundang undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung permintaan banding tidak dapat diterima, maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 148 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh kami **DR.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING, S.H.** dan **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CAROLINA NUSSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

1. **HIRAS SIHOMBING, S.H.**

ttd

2. **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.
Nip. 19620202 1986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)